



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR : 143.1/KEP.404-DPMD/2019

TENTANG

KERJASAMA PEMANFAATAN TANAH KAS DESA PAMEKARAN,
DESA SUKAHAYU DAN DESA SUKAMAJU
KECAMATAN RANCAKALONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat desa, pemerintah desa dapat memanfaatkan kekayaan dalam bentuk kerjasama;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, Kerjasama pemanfaatan kekayaan/aset desa terhadap tanah dan/atau bangunan dilaksanakan setelah mendapat ijin tertulis dari Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kerjasama Pemanfaatan Tanah Kas Desa Pamekaran, Desa Sukahayu dan Desa Sukamaju Kecamatan Rancakalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 51 Prp. Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2106);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-tanah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 362);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
10. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 60);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor Tahun 2007 Nomor 9 Seri E);

16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2013 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 4)
19. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 25);
20. Peraturan Desa Pamekaran Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kerjasama Pemanfaatan Tanah Milik Desa Sukamaju yang akan digunakan untuk Pembangunan Geotheater (Gedungg Kesenian);
21. Peraturan Desa Sukahayu Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kerjasama Pemanfaatan Tanah Milik Desa Sukamaju yang akan digunakan untuk Pembangunan Geotheater (Gedungg Kesenian);
22. Peraturan Desa Sukamaju Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kerjasama Pemanfaatan Tanah Milik Desa Sukamaju yang akan digunakan untuk Pembangunan Geotheater (Gedungg Kesenian);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Pamekaran Kecamatan Rancakalong Nomor 2 / BPD Pamekaran tentang Persetujuan Peraturan Desa Pamekaran Kecamatan Rancakalong tentang Kerjasama Pemanfaatan Tanah Milik Desa Pamekaran;
 2. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sukahayu Kecamatan Rancakalong Nomor 04/BPD SKHY/2019 tentang Persetujuan Peraturan Desa Sukahayu Kecamatan Rancakalong tentang Kerjasama Pemanfaatan Tanah Milik Desa Sukahayu;
 3. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sukamaju Kecamatan Rancakalong Nomor 2 / BPD Sukamaju tentang Persetujuan Peraturan Desa Sukamaju Kecamatan Rancakalong tentang Kerjasama Pemanfaatan Tanah Milik Desa Sukamaju;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG TENTANG KERJASAMA PEMANFAATAN TANAH KAS DESA PAMEKARAN, DESA SUKAHAYU DAN DESA SUKAMAJU KECAMATAN RANCAKALONG.**

KESATU

: Kerjasama pemanfaatan tanah kas Desa di Blok Pasir Salam yang akan digunakan untuk Pembangunan Pusat Budaya Sumedang (Geotheater) seluas $\pm 116.713 \text{ m}^2$, dengan rincian sebagai berikut:

a. Tanah Kas Desa Pemekaran terletak di Blok Pasirsalam dengan luas keseluruhan $\pm 150.000 \text{ m}^2$, akan dikerjasamakan seluas $\pm 24.886 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut

1. Sebelah utara : Desa Nagarawangi
2. Sebelah timur : Jalan Kabupaten
3. Sebelah selatan : Tanah Kas Desa Pamekaran
4. Sebelah barat : Tanah Kas Desa Pamekaran

Dari luas $\pm 24.886 \text{ m}^2$ akan digunakan untuk Bangunan Pusat Budaya Sumedang (Geotheater) seluas $\pm 7.182 \text{ m}^2$, sisanya untuk pengembangan Pusat Budaya Sumedang (Geotheater).

b. Tanah Kas Desa Sukahayu terletak di Blok Pasirsalam dengan luas keseluruhan $\pm 86.040 \text{ m}^2$, akan dikerjasamakan seluas $\pm 35.882 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut

1. Sebelah utara : Tanah Kas Desa Nagarawangi
2. Sebelah timur : Tanah Kas Desa Sukamaju
3. Sebelah selatan : Tanah Kas Desa Pamekaran
4. Sebelah barat : Tanah Kas Desa Nagarawangi

Dari luas $\pm 35.882 \text{ m}^2$ akan digunakan untuk Bangunan Pusat Budaya Sumedang (Geotheater) seluas $\pm 597 \text{ m}^2$, sisanya untuk pengembangan Pusat Budaya Sumedang (Geotheater).

c. Lokasi Tanah Kas Desa Sukamaju terletak di Blok Pasirsalam dengan luas keseluruhan $\pm 187.000 \text{ m}^2$, akan dikerjasamakan seluas $\pm 55.945 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah utara : Tanah Kas Desa Sukamaju
2. Sebelah timur : Tanah Kas Desa Sukamaju
3. Sebelah selatan : Tanah Kas Desa Sukahayu
4. Sebelah barat : Tanah Kas Desa Pamekaran

Dari luas $\pm 55.945 \text{ m}^2$ akan digunakan untuk Bangunan Pusat Budaya Sumedang (Geotheater) seluas $\pm 8.218 \text{ m}^2$, sisanya untuk pengembangan Pusat Budaya Sumedang (Geotheater).

KEDUA

: Kerjasama pemanfaatan tanah kas desa dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai;
- b. harus berdayaguna dan berhasil guna untuk meningkatkan pendapatan desa;
- c. harus mendapatkan persetujuan BPD;
- d. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBDes untuk memenuhi biaya operasional/ pemeliharaan/ perbaikan kekayaan/ aset desa;
- e. ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD;

- f. tidak dibolehkan menggadaikan /memindahtangankan kepada pihak lain;
- g. pemanfaatan tanah kas desa yang dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga dilarang mengakibatkan hilangnya kekayaan/aset desa serta tidak mengurangi luasannya;
- h. jangka waktu paling lama 15 (lima belas) tahun sesuai dengan jenis kekayaan desa dan dapat diperpanjang.

- KETIGA : Kerjasama pemanfaatan tanah kas desa dilakukan dengan Perjanjian Kerjasama yang sekurang-kurangnya memuat:
- a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek kerjasama pemanfaatan;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. penyelesaian perselisihan;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.
- KEEMPAT : Hasil kerjasama pemanfaatan kekayaan/aset desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, merupakan penerimaan/pendapatan asli desa dan seluruhnya wajib disetorkan pada rekening desa.
- KELIMA : Pemanfaatan kekayaan desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dapat dilaksanakan setelah memperoleh Izin dari Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Sumedang dengan terlebih dahulu dilakukan kajian secara teknis dari aspek lingkungan, tata ruang dan sosial budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayanan perizinan.
- KEENAM : Biaya yang timbul akibat pemanfaatan kekayaan/aset desa menjadi tanggungjawab pihak pemohon.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 2 September 2019



BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR